



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 149/Pdt.G/2016/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, berkedudukan di Jalan Kabupaten II Kelurahan Bhayangkara APO Kali Jayapura Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, berkedudukan di Jalan Kabupaten II Kelurahan Bhayangkara APO Kali Jayapura Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Agustus 2016 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2016/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkara:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melansungkan perkawinan sah secara Hukum Agama dan Hukum Negara di Gereja GBI Maranatha Entrop serta catatan sipil dengan Akta Perkawinan no.474.2/464/2003 pada tanggal 1 Agustus 2003;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak.
 1. ANAK KE-1 PENGGUGAT, lahir di Jayapura tanggal 03 September 2003
 2. ANAK KE-2 PENGGUGAT, lahir di Jayapura tanggal 11 Mei 2009
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang penggugat inginkan yaitu kehidupan yang harmonis dan saling menyayangi serta saling melengkapi satu sama lain ternyata tidak terjadi;
4. Dari awal pernikahan Tergugat menunjukkan sifat aslinya yang kasar dan cepat emosi. Pada saat menikah penggugat telah mengandung 8 (delapan) bulan dan selama mengandung penggugat merasa tidak diperhatikan justru kekasaran dan ringan tangan tergugat yang sering di alami oleh penggugat;
5. Bahwa paska melahirkan anak pertama di bulan september , semakin tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat, sampai-sampai penggugat sakit dan harus di rawat rumah sakit karena menderita sakit Hepetitis;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat terus bersabar namun perilaku tergugat tidak pernah berubah, dan kira-kira anak pertama baru berusia 4(empat) bulan penggugat mengalami kekerasan secara fisik sampai penggugat merasa sangat traumatik dan ketakutan;
7. Bahwa bukan hanya kekerasan secara fisik dan mental saja namun kekerasan secara materi atau ekonomi juga dialami oleh tergugat, dan pada tahun 2007 penggugat pergi ke manokwari dengan maksud untuk menca.
8. Bahwa tabiat kasar, ringan tangan dan tidak mau tau dengan urusan keluarga akhirnya diketahui oleh orang tua penggugat dan kira-kira pada tahun 2008 ayah penggugat sampai mengusir tergugat dari rumah, namun akhirnya dipanggil pulang kembali berharap tergugat mau memperbaiki diri;
9. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi, sampai pada tahun 2010 penggugat harus berangkat ke Paniai Nabire untuk menjalankan tugas (karena pada saat itu penggugat sudah diterima sebagai PNS). Penggugat menerima laporan dari keluarga jika tergugat sering pulang larut malam. Dan jika penggugat menghubungi Tergugat Via Handphone, Tergugat selalu malas-malasan untuk berbicara dan selalu memakai alasan sedang sibuk;
10. Bahwa untuk mengakhiri hubungan yang tidak baik ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk terpisah secara baik-baik, dengan dari persetujuan dari orang tua keluarga yang memang telah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura / Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di pemuka Agama Kristen GBI Maranatha Entrop dan di catat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura sesuai Akta perkawinan no.474.2.464/2013 di putus karena cerai.
3. Menyatakan bahwa anak
 1. ANAK KE-1 PENGGUGAT
 2. ANAK KE-2 PENGGUGATTetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A untuk menyerahkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap. Kepada Kantor Pencatatan Sipil untuk dicatat pada daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini di bebarkan kepada Tergugat dan atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2016, dan panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena kehidupan rumah tangga yang Penggugat inginkan yaitu kehidupan yang harmonis dan saling menyayangi serta saling melengkapi satu sama lain ternyata tidak terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2(dua) orang saksi atas nama SAKSI P-1 dan SAKSI P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.9171014711820001 tanggal 22 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Jayapura 7 November 1982 alamat tempat tinggal Jalan Apo Kali RT 002 / RW 004, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura, agama Kristen, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dimana Penggugat dapat membuktikan identitas Penggugat yang bersesuaian dengan identitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi yang sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/464/2003 tertanggal 1 Agustus

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jayapura yang pada pokoknya menerangkan bahwa “di Jayapura pada tanggal 1 Agustus 2003 telah tercatat perkawinan antara Reymond Mandey dengan PENGUGAT yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Maranatha Entrop Jayapura dimana bukti P-1 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi SAKSI P-1 dan SAKSI P-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi yang bersesuaian dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2606 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Jayapura pada tanggal 3 September 2003 telah lahir Karen Adinda Viona Patasik anak pertama perempuan dari suami isteri TERGUGAT dan PENGUGAT, dan berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi yang bersesuaian dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1 /5936 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Jayapura pada tanggal 11 Mei 2009 telah lahir ANAK KE-2 PENGUGAT anak kedua laki-laki dari suami isteri TERGUGAT dan PENGUGAT, hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-5 dan keterangan saksi SAKSI P-1 dan SAKSI P-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada anaknya 2(dua) orang satu perempuan satu laki-laki dan mereka saat ini tinggal bersama neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas dimana Penggugat bisa membuktikan dalil positifnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan tertulis;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Penggugat haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin perceraian dari pimpinan dalam hal ini Sekretaris KPU Kabupten Paniai secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang fotokopi yang sesuai dengan aslinya berupa Surat Izin Cerai Nomor 057/set-Pan/XI/2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini Nama Otis Monel S.Sos.,M.si, NIP . 197910022000121005, Pangkat / Golongan Penata Muda / III/C, Jabatan Sekretaris KPU, Istansi KPU Kabupaten Paniai, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, nama PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Jayapura, 7 November 1982, NIP 198211072009122004, pangkat / Gol Ruang III/B, Jabatan Staf Sekretariat, Istansi KPU Kabupaten Paniai, Agama Kristen, kami memberikan izin kepada sdr. PENGGUGAT untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengurusan perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura, telah memenuhi a quo persyaratan tersebut sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sudah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, namun untuk membuktikannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat atas nama SAKSI P-1 dan SAKSI P-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena ada kekerasan fisik, dimana saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat dibagian tangannya namun saksi tidak tahu berapa kali dipukul, dan menurut saksi selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur sama-sama lagi, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2012, dan saksi sering mendengar mereka bertengkar waktu itu dan setahu saksi kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah 1(satu) tahun tidak serumah lagi", sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, oleh karena ternyata baik Penggugat maupun Tergugat sesungguhnya tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam sikap dan kehendak untuk membina kehidupan rumah tangga yang tenteram, rukun dan damai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahkan sebaliknya kerukunan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh keduanya, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian adalah satu-satunya pilihan terbaik diantara yang buruk dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dipemuka Agama Kristen GBI Maranatha Entrop dan di catat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai Akta Perkawinan Nomor .474.2/464/2003 putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai wali yang sah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang lahir dari perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE-1 PENGGUGAT dan ANAK KE-2 PENGGUGAT , sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura di Jayapura agar didaftarkan dalam register yang sedang berjalan tentang perceraian ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 15 September 2016, oleh kami, Maria Magdalena Sitanggang,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyawan,S.H.,M.H., dan Natalia Maharani,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 149/Pen.Pdt.G/2016 tanggal 8 Agustus 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Roida Sitorus Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliyawan, S.H., M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H.

Natalia Maharani, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.30.000,00;
2. ATK.....	Rp.50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp.400.000,00;
4. PNBP.....	Rp.10.000,00 ;
5. Materei.....	Rp.6.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp.5.000,-</u>
Jumlah	Rp.501.000,00 ;

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)